

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun islam, yakni rukun islam yang ketiga, sehingga wajib (fardlu) bagi setiap umat muslim untuk membayar zakat. Al-Qur'an dan As-sunnah telah mengatur pentingnya berzakat. Kewajiban melaksanakan shalat disertai dengan kewajiban menunaikan zakat diulang sampai 27 kali dalam Al-Qur'an. Sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-baqaroh (2):43: yang dirangkaikan dengan kata shalat "Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹ Namun dalam pengajarannya antara pendidikan shalat dan zakat sedikit ada kesenjangan. Pendidikan shalat telah diajarkan sejak kecil secara lengkap, mendalam dan rinci. Beda halnya dengan pendidikan atau pemahaman tentang zakat, pengajaran zakat hanya sebatas mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yakni sebesar 2,5%. Tidak sedikit dari masyarakat beranggapan bahwa zakat hanya sebatas zakat mall dan zakat fitrah. Maka dari sini kita perlu mulai mengimplementasikan secara nyata segala macam konsep dan teori tentang zakat, membuka wawasan secara luas mengenai zakat secara mendalam khususnya dalam hal pengelolaan zakat.

Dalam kitab *ihya' ulumuddin* karya Imam al-Gazali, menerangkan bahwa kewajiban zakat merupakan alat uji keimanan hamba dalam menanamkan cintanya kepada Allah SWT, melalui upaya mengurangi sifat konsumtif dalam hal duniawi atas dasar patuh, taat dan cinta kepada Allah. Untuk membersihkan harta yang dimilikinya dengan jalan berzakat.² Memang tidak salah memiliki banyak harta, karna Allah menciptakan harta kekayaan itu untuk dicari, dimiliki dan dipergunakan hambanya. Namun, kekayaan hanyalah alat pendukung manusia, oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak kepemilikan. Yakni sebagian kekayaan kita ada hak orang lain yang berhak menerimanya.

Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia salah satunya yakni Indonesia. Diperkirakan penduduk muslim yang hidup di nusantara mencapai 229,62 juta jiwa pada tahun 2020 atau 87,2% dari total penduduk 273.5 juta jiwa, berdasarkan data dari Wordl

¹ Muhammad Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006),2.

² Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*.

Population Review.³ Dengan adanya hal ini maka potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan sangat besar, namun pada kenyataannya zakat yang diterima masih sangat minim. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengungkapkan baru ada Rp8 triliun (3,5 persen) dari potensi zakat yang bisa dicapai yakni Rp230 triliun pada tahun 2020. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik, pemahaman masyarakat tentang zakat hanya sebatas zakat fitrah saja dan zakat disalurkan sendiri secara langsung kepada orang yang dikenal yang dianggap berhak menerima zakat. Padahal belum tentu zakat tersalurkan secara tepat sasaran.⁴ Rendahnya penghasilan zakat menjadi indikator bahwa kaum muslim masih banyak yang kurang memahami peranan zakat untuk kepentingan umat yakni pengentasan kemiskinan. Zakat yang disalurkan tidak melalui lembaga zakat resmi rawan menyebabkan ketidakadilan bagi mustahiq serta dana zakat tidak dikelola dengan baik

BAZNAS bersama IPB, KNEKS, Kemenag RI dan BI mengkaji tentang pembyaran zakat oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) resmi. Hasilnya, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak terserap secara resmi pada Tahun 2020 sebesar Rp 61,258 triliun. Adapun secara nasional pada 2019 penghimpunan ZIS melalui lembaga OPZ resmi baru mencapai Rp10,2 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh ketua BAZNAS, Prof Dr Bambang Sudibyo MBA CA.⁵ Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya OPZ belum mampu mempengaruhi masyarakat yang berkewajiban zakat untuk menyalurkannya kepada lembaga zakat resmi. Oleh karena itu BAZNAS perlu meningkatkan kepercayaan muzakki, salah satunya yakni dengan adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada organisasi pengelolaan zakat baik di tingkat nasional, provinsi bahkan tingkat kabupaten/kota.

Organisasi pengelolaan zakat merupakan entitas nirlaba yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Badan Amil Zakat salah satunya, yakni lembaga/badan resmi yang dibentuk

³ Kormen Barus, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, Power Commerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza," [m.industry.co.id](https://www.industry.co.id), 2020, <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>.

⁴ Ayu Andini, "Penerimaan Zakat, Besar Potensi Minim Realisasi," lokadata.id, 2020, <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisi>.

⁵ Humas BAZNAS, "BAZNAS : Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun," 2020, <http://baznas.go.id>.

pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan dengan asas syariat islam, amanah, terintegrasi dan akuntabel.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut maka kebutuhan atas akuntansi sangatlah dibutuhkan. Mengingat pentingnya sebuah pelaporan transaksi keuangan entitas sebagai suatu informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi/lembaga pengelola zakat maka perlu adanya sistem akuntansi dan pengelolaan yang baik dan benar yakni sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat infak dan sedekah. Organisasi/lembaga zakat dapat dikatakan profesional dalam mengelola dana ZIS apabila memiliki sumber daya manusia, kemampuan manajerial, pengetahuan agama serta keahlian khusus dalam bidangnya. Menurut pandangan pemikir islam, konsep zakat tidak dapat terpisahkan dari bisnis.⁷ Akuntansi islam memandang bisnis dari keseluruhan masyarakat, semua ketentuan zakat yang diatur dalam syariat menuntut pengelola zakat harus akuntabel dan transparan.

Dewan Syariah Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan PSAK No.109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, infaq dan sedekah pada 6 April 2010 dan penerapannya mulai 1 Januari 2012.⁸ Dengan adanya PSAK ini pengelola zakat, infaq dan sedekah diharapkan bisa lebih transparan dalam pelaporan kuangannya sesuai dengan tuntunan syariah. Lembaga amil zakat diharapkan dapat menunjukkan komitmen dan integritasnya dalam manajemen pelaksanaan zakat. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan profesionalitas lembaga pengelola zakat, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga amil zakat ini dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga lembaga amil zakat mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut.

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada lima komponen

⁶ BAZNAS, "Profil BAZNAS," n.d.

⁷ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141.

⁸ Gustani, "PSAK 109 : Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah," *Gustani.id*, 2019, <https://www.gustani.id/2019/11/psak-109-akuntansi-zakat-dan.html?m=1>.

yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* yakni; *transparency, acountability, responsibility, independency, fairness*. Komponen tersebut dirasa sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.⁹ *Good Corporate Governance* juga menjadikan pengelolaan perusahaan/lembaga lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang.

Di Indonesia sendiri, *Good Corporate Governance* baru dikenal pada saat krisis ekonom melanda. Manajemen yang buruk disinyalir menjadi alasan terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementrian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* di lingkungn kerja BUMN, menekankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya.¹⁰ Kemudian pada tahun 2006, KNKG membuat pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia atau sering disebut GCG. Pedoman ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan atau lembaga nirlaba yang berbasis syariah. Pedoman ini memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan *Good Corporate Governance*.¹¹ Konsep *Good Corporate Governance* akan menjadi acuan dalam menjalankan operasional di lembaga zakat. Prinsip *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting untuk diimplementasikan pada lembaga zakat agar pengelolaan dana ZIS dapat berjalan optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yakni menetapkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Yang bertujuan agar pengelolaan dnaa ZIS dalam lembaga zakat dapat dijalankan sesuai dengan syariat dan aturan pemerintah.¹² Dalam undang-undang ini memiliki fungsi untuk mengatur pengelolaan zakat, infaq/sedekah yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki kewenangan secara nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut pula dijelaskan dibagian kelima pasal 29 ayat 1 bahwa

⁹ Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005),27.

¹⁰ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1*, 2016, <http://repo.unsrat.ac.id>.

¹¹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (LPPM Universitas Siliwangi, 2015), <http://repositori.unsil.ac.id>.

¹² Pujiyanto and Asrori, "Implementasi PSAK 109 Di Kota Semarang",5.

BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.¹³ Dengan demikian untuk mewujudkan hal tersebut tentunya Badan Amil Zakat perlu mentaati aturan yang berlaku dengan menetapkan standar akuntansi zakat. Sebab pengelolaan zakat dapat dikatakan baik apabila telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tidak sedikit dari banyaknya organisasi pengelolaan ZIS dalam pencatatan akuntansinya belum menerapkan standar yang berlaku yakni PSAK No 109. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas masalah serupa. Penelitian rizal, dkk tahun 2017 menunjukkan bahwa sistem pencatatan akuntansi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Solok masih sederhana, hanya pencatatan yang dilakukan pada saat dana zakat masuk dan dana zakat yang disalurkan. Sedangkan laporan yang mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedekah belum dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Solok.¹⁴ Mandah dan Uun sunarsih tahun 2020 penelitiannya tentang analisis akuntansi zakat, infaq, sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Pusat menunjukkan bahwa pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah menerapkan PSAK No.109 sejak tahun 2012. Hanya saja dalam pengungkapannya BAZNAS pusat tidak memberikan perincian presentase, kebijakan dan alasannya pada penyaluran muzaki non amil dan tidak mempublikasi catatan atas laporan keuangannya.¹⁵ Yulinartati, dkk tahun 2020, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi dan kewajaran yang tinggi akan meningkatkan kepuasan muzaki dalam menyalurkan dana zakat.¹⁶

Sri Wahjuni, dkk, tahun 2019, Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis perbandingan *Good Corporate Governance*

¹³ Rizal, Sri Adella Fitri, and Hadiyati Minazzulami, "PSAK 109: A Study Of Its Application At BAZNAS Solok Regency," *Jurnal IMARA* 1, no. 1 (2017): 1–16, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/viewFile/992/869>.

¹⁴ Rizal, Fitri, and Minazzulami, "PSAK 109: A Study Of Its Application At BAZNAS Solok Regency."

¹⁵ Mandah Lestari and Uun Sunarsih, "Analysis Of Zakat, Infak, Almighty Accounting Based On The Perspective Psak No. 109 At The Indonesian National Amil Zakat Agency (Baznas) (Center)," *Jurnal Akuntansi*, 2020, <http://repository.stei.ac.id/3447/>.

¹⁶ Pujiyanto and Asrori, "Implementasi PSAK 109 Di Kota Semarang."

(GCG) Baznas dan Lazis yang terdapat di Jawa Timur. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki nilai indeks GCG yang tinggi yaitu sebesar 61,83 artinya BAZNAS mengungkapkan informasi mengenai *good corporate governance* pada laporan keuangan maupun websitenya dengan nilai yang tinggi. Dengan adanya *good corporate governance* yang baik, secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien dan efektif pada organisasi pengelola zakat. Sedangkan LAZNAS mencapai rerata 44,92. Indeks tersebut dinilai rendah karena masih ada beberapa informasi yang belum terserap dalam website LAZNAS. Alyani Atsarina, tahun 2018 menyatakan hasil penelitian yang dilakukan bahwa BAZNAS dan Dompot Dhuafa di Jakarta telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.¹⁷

Salah satu badan amil zakat yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional ditingkat daerah yakni BAZNAS Kabupaten Kudus. BAZNAS Kudus sendiri baru dikukuhkan kepengurusannya pada tahun 2018 yang sebelumnya adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), setelah adanya Undang-undang baru tentang zakat bahwa yang mengelola zakat harus lembaga/badan zakat nasional, maka Bazda diseluruh Indonesia sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Baznas secara keseluruhan strukturalnya.¹⁸

Melihat mayoritas masyarakat Kudus beragama Islam yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari total penduduk di Kudus yakni berjumlah 851,478 jiwa dan 97,57% nya adalah beragama Islam. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, Kudus memiliki potensi zakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Potensi zakat juga didapat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kudus yakni dengan menyisihkan 2,5% dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Potensi zakat dari TPP di Kabupaten Kudus cukup besar, pada tahun 2017 realisasi penyerapan TPP mencapai 110 miliar. Sehingga jika dari dana tersebut bisa disisihkan 2,5% kemungkinan dana yang terkumpul bisa mencapai

¹⁷ Sri Wahjuni Latifah, Siska Aprilia, and Dhaniel Syam, "Analisis Perbandingan Good Corporate Governance Baznas dan Laznas," *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2019): 97–110, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.97-110>.

¹⁸ Khusnil Mubarak, "Wawancara Oleh Penulis" 22 Desember, 2020, wawancara 1, transkrip.

2,5 miliar lebih.¹⁹ Dana tersebut dikelola oleh BAZNAS Kudus, yang mana pada akhir tahun 2020 dana yang sudah terkumpul mencapai Rp2.707.493.398.²⁰ Dengan demikian perlu adanya penerapan prinsip GCG pada lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja amil dalam pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan.

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akuntansi zakat, bahwasannya dari data di atas, Kudus mempunyai potensi zakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan disini peneliti memilih BAZNAS Kudus yakni lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah ditingkat kabupaten/kota. Menurut informasi yang peneliti dapat bahwasannya baznas di Kudus ini sudah menerapkan psak 109 dan dari observasi yang telah dilakukan BAZNAS Kudus sudah memiliki staf yang kompeten di bidangnya. BAZNAS Kudus memang terbilang baru namun sudah memiliki beberapa program kerja yang dilaksanakan, seperti program pembiayaan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi. Seperti kegiatan yang baru-baru ini dijalankan yakni bantuan hutang biaya pendidikan kepada siswa yang membutuhkan. Selain itu baznas Kudus mengelola dana potensi zakat yang didapat dari ASN berupa dana TPP yang disisihkan sebesar 2,5%.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga zakat dan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang terdapat di BAZNAS Kudus. *Good Corporate Governance* bukan hanya dapat diterapkan pada perusahaan namun dalam lembaga keuangan yang bersifat sosial juga perlu menerapkan tata kelola perusahaan (lembaga) dengan baik. Juga dalam pencatatan laporan keuangannya harus sesuai dengan standar yang telah diberlakukan oleh IAI yakni PSAK No. 109.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, maka dapat dimunculkan permasalahan dalam penelitian ini yakni sehubungan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan penerapan PSAK 109, yaitu;

¹⁹ Al, "Pemkab Kudus Sudah Jalankan Potongan Zakat 2.5%," www.wawasan.co, 2018, <https://www.wawasan.co/news/detail/2567/pemkab-kudus-sudah-jalankan-potongan-zakat-25>.

²⁰ Ardiah Rahma, "Laporan Keuangan BAZNAS Kudus" (Kudus, 2020).

1. Bagaimana penerapan prinsip GCG pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kudus diterapkan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 109 dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelola dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penulisan berdasarkan tujuan penelitian di atas yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi dan memberikan sumbangsih secara konseptual bagi peneliti selanjutnya, selain itu juga diharapkan dapat menjadi upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Syariah khususnya pada akuntansi zakat.

2. Manfaat Praktis

Dengan diterapkannya PSAK NO.109 diharapkan mampu memudahkan kinerja amil dalam membuat laporan keuangan yang akuntable, transparan dan menjadikan prinsip *Good Coorporate Governance* sebagai standar utama dalam meningkatkan pengelolaan dan pelaporan zakatnya. Selain itu dapat memberikan manfaat untuk muzaki supaya lebih baik dalam membayar zakatnya dan menginfakkan hartanya dengan mempercayakan organisasi pengelola zakat, dan infaq/sedekah dalam mengelolanya.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal laporan skripsi yakni meliputi; halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar/grafik, daftar tabel.
2. Bagian utama laporan skripsi yakni;
 - a. BAB I Pendahuluan, meliputi; latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan
 - b. BAB II Kajian Pustaka, meliputi; kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian

- c. BAB III Metode Penelitian, meliputi; jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data
 - d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi; gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian
 - e. BAB V Penutup, meliputi; simpulan dan saran-saran
3. Bagian Akhir laporan skripsi, memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran

